

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan CITES diterapkan di Indonesia?

Perjanjian internasional adalah kesepakatan para negara dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian Internasional ada karena ada kesepakatan negara-negara yang menyetujui terbentuknya perjanjian internasional. Perjanjian internasional sendiri adalah hasil dari perundingan, penandatanganan dan pengesahan. CITES terbentuk karena adanya perdagangan ilegal satwa langka dan hal itu yang membuat negara-negara mengadakan pertemuan dan membahas mengenai pencegahan perdagangan satwa ilegal dan hasil dari pertemuan itu adalah terbentuknya CITES.

Indonesia mengesahkan CITES karena Indonesia peduli dengan flora dan fauna yang terancam punah khususnya di Indonesia sendiri. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, setelah CITES disahkan Indonesia, Indonesia kembali membuat peraturan perundangan yang berkaitan dengan alam yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati kemudian Indonesia

kembali menegaskan Undang-Undang yang dibuat ke dalam di Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundangan yang dibuat oleh Indonesia itu secara langsung tentang peraturan CITES di Internasional dan dijadikan sebagai dasar hukum Indonesia.

2. Bagaimanakah penerapan CITES terhadap Undang-Undang Nasional terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia?

Pada kesimpulan yang kedua ini sebenarnya seperti kesimpulan nomor 1 (satu) hanya saja disini lebih menekankan pada perlindungan ikan arwananya dari perdagangan ilegal. Secara langsung Indonesia memang sudah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention International Trade Of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Ratifikasinya CITES oleh Indonesia melalui keppres membuat Indonesia membuat peraturan perundangan untuk melindungi satwa langka khususnya ikan arwana yang termasuk golongan langka. Peraturan perundangan yang dibuat itu memiliki sanksi bagi orang-orang yang melanggar ketentuan yang sudah dibuat. Di dalam peraturan perundangan tersebut memiliki sanksi-sanksi yang tegas supaya perdagangan ilegal ikan arwana bisa dicegah. Karena dengan adanya sanksi-sanksi tersebut semua pihak yang ingin memperdagangkan ikan arwana bisa dengan cara yang tepat tidak dengan melakukan penyelundupan.

4.2. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pemahaman mengenai CITES dan pemanfaatannya perlu dimaksimalkan supaya masyarakat lebih mengerti, memahami dan menjalani peraturan CITES dalam melindungi satwa langka dan supaya dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepedulian lingkungan.
2. Peraturan hukum tentang perlindungan satwa langka harus dimaksimalkan sehingga para pelaku perdagangan satwa langka bisa diberikan hukuman yang sesuai dan hal ini juga diperlukan sikap yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku perdagangan satwa langka supaya bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

